

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2013 **TENTANG**

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang: a. bahwa diperlukan perlindungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta harkat martabat Tenaga Kerja Indonesia Daerah sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Daerah;
 - b. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia Daerah ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja;
 - c. bahwa Tenaga Kerja Indonesia Daerah di luar negeri dengan segala permasalahan yang dihadapi membutuhkan bantuan fasilitasi dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2013 tentang Nomor 3 Tahun 6. Peraturan Pemerintah Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of The Employment Service);
- 9. Peraturan Tenaga Menteri Kerja dan Transmigrasi PER.07/MEN/IV/2005 Nomor tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Menteri 11. Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012;
- 12. Peraturan Menteri Tenaga dan Kerja Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN **BUPATI PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN **TENAGA** KERJA INDONESIA DAERAH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- Bupati adalah Bupati Pamekasan.
 Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.
- 5. Tenaga Kerja Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut TKI Daerah adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- 6. Perlindungan TKI Daerah adalah upaya perlindungan dan pembelaan terhadap hak serta kepentingan TKI Daerah yang wajib dipenuhi oleh PPTKIS dan pengguna.

- 7. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Daerah ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI Daerah adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI Daerah dengan permintaan pasar kerja di luar negeri dengan menggunakan mekanisme antar kerja.
- 8. Calon Tenaga Kerja Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut calon TKI Daerah adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
- 9. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI Daerah.
- 10. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI Daerah di luar negeri.
- 11. Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPP-TKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi PPTKIS.
- 12. Pengguna Jasa TKI Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Instansi Pemerintah, badan hukum atau perorangan di luar negeri yang mempekerjakan TKI Daerah.
- 13. Mitra Usaha PPTKIS yang selanjutnya disebut Mitra Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum di luar negeri yang bertanggung jawab menempatkan TKI Daerah kepada Pengguna.
- 14. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS di Daerah yang merupakan perwakilan PPTKIS, yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
- 15. Unit Pelaksana Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UP3CTKI adalah unit kerja PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS yang telah memperoleh izin operasional dari Dinas.
- 16. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masingmasing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI Daerah di luar negeri.
- 17. Surat Permintaan TKI Daerah adalah permintaan TKI dari Pengguna atau Mitra Usaha di luar negeri.
- 18. Perjanjian Penempatan TKI Daerah adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI Daerah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI Daerah ke luar negeri.
- 19. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI Daerah dengan Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai syarat-syarat dan kondisi kerja.
- 20. Asuransi TKI Daerah adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI Daerah dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 21. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BLKLN adalah lembaga pelatihan yang dipersiapkan untuk melatih calon TKI Daerah dalam keterampilan teknis maupun bahasa negara tujuan.
- 22. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

23. Pengantar Kerja adalah pegawai yang melayani pendaftaran pencari kerja dan permintaan tenaga kerja dan memberikan informasi yang diperlukan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang ada.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan Calon TKI Daerah/TKI Daerah berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. demokrasi;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan dan keadilan gender;
- f. anti diskriminasi; dan
- g. anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Daerah/TKI Daerah bertujuan untuk:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi Calon TKI Daerah/TKI Daerah sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI Daerah dan keluarganya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Setiap Calon TKI Daerah/TKI Daerah mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh upah yang layak sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tempat TKI Daerah bekerja;
- c. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai peraturan perundangundangan atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabat serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan;
- d. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan ke tempat asal;
- e. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan di luar negeri; dan
- f. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Setiap Calon TKI Daerah/TKI Daerah wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama;
- c. mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI Daerah; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV PERLINDUNGAN CALON TKI/TKI DAERAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Perlindungan Calon TKI/TKI Daerah meliputi pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

(2) PPTKIS bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI Daerah/TKI Daerah sesuai dengan perjanjian penempatan, perjanjian kerja, dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI Daerah/TKI Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Pra Penempatan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan PPTKIS memberikan perlindungan kepada Calon TKI Daerah/TKI Daerah pada masa Pra Penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan dan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi Calon TKI Daerah;
 - b. kebenaran informasi tentang proses perekrutan, keaslian dokumen, dan transparansi selama pra penempatan;
 - c. pelayanan prima oleh Dinas atas pengurusan dokumen;
 - d. kelayakan tempat tinggal, konsumsi, tidak terbatasnya akses komunikasi, dan perlakuan yang manusiawi terhadap Calon TKI Daerah selama Pra Penempatan; dan
 - e. pengikutsertaan dalam program asuransi.

Bagian Ketiga Penempatan

- (1) PPTKIS memberikan perlindungan kepada Calon TKI Daerah/TKI Daerah pada masa Penempatan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan keberadaan dan kondisi TKI Daerah selama masa Penempatan;
 - b. pengurusan TKI Daerah yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selama Penempatan dengan melakukan :
 - 1. perawatan selama sakit;
 - 2. pemulangan atau pemakaman jenazah;
 - 3. pengurusan harta dan hak-hak TKI Daerah; dan
 - 4. pengurusan klaim asuransi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan perlindungan TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Purna Penempatan

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan PPTKIS memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI Daerah ke tempat asal berupa :

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI Daerah;
- b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI Daerah yang sakit dalam kepulangan;
- c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI Daerah dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI Daerah dalam kepulangan; dan
- d. pengurusan klaim asuransi.

BAB V PENYULUHAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Penyuluhan kepada pencari kerja dilaksanakan oleh PPTKIS, BP3TKI atau petugas dari Dinas, UP3CTKI, dan/atau lembaga terkait.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penjelasan umum tentang program penempatan TKI Daerah;
 - b. prosedur dan mekanisme penempatan TKI Daerah; dan
 - c. persyaratan umum bagi Calon TKI Daerah yang berminat untuk bekerja di luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pendataan kepada Calon TKI Daerah dilaksanakan oleh Pengantar Kerja pada Dinas atau petugas PPTKIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan yang dilakukan oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data calon TKI Daerah kepada BP3TKI, instansi yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk melalui mekanisme antar kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pendataan Calon TKI Daerah tidak dikenakan biaya dan bukan merupakan jaminan penempatan.
- (2) Untuk keperluan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon TKI Daerah diharuskan menyerahkan foto copy KTP, KK, ijazah dan/atau sertifikat keterampilan yang dilegalisir.

BAB VI

PENDAFTARAN, PEREKRUTAN, SELEKSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA, DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN Bagian Kesatu Pendaftaran

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI Daerah yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan Negara tujuan penempatan;

- b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
- c. surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas; dan
- e. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- (3) Tata cara pendaftaran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perekrutan

Pasal 14

Perekrutan Calon TKI Daerah didahului dengan memberikan informasi yang paling sedikit memuat :

- a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI Daerah dan risiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan Calon TKI Daerah;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara tujuan penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI Daerah;
- j. biaya yang dibebankan kepada Ccalon TKI Daerah dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- k. hak dan kewajiban Calon TKI Daerah.

Pasal 15

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan PPTKIS.

Pasal 16

- (1) Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas Dinas melakukan perekrutan calon TKI Daerah yang terdaftar di Dinas.
- (2) Petugas PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan karyawan PPTKIS dan terdaftar pada Dinas serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS.

Pasal 17

Petugas PPTKIS dilarang memungut biaya perekrutan kepada Calon TKI Daerah.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 18

Seleksi Calon TKI Daerah, meliputi:

a. administrasi; dan

b. minat, bakat, dan keterampilan.

Pasal 19

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan Calon TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan Calon TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja pada Dinas bersama petugas PPTKIS, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, petugas PPTKIS dapat mengikutsertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai Calon TKI Daerah, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas.

Pasal 21

Dalam hal pengguna dan/atau mitra usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan wawancara terhadap Calon TKI Daerah yang terdaftar pada Dinas.

Pasal 22

- (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan terhadap Calon TKI Daerah dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal seleksi minat, bakat, dan keterampilan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja, harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.

- (1) Dalam hal seleksi Calon TKI Daerah telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja pada Dinas bersama petugas PPTKIS membuat daftar nominasi Calon TKI Daerah yang lulus seleksi.
- (2) PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI Daerah dengan Calon TKI Daerah yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
 - a. calon TKI Daerah;
 - b. PPTKIS;
 - c. Dinas: dan
 - d. BP3TKI.
- (4) Dinas menerbitkan Berita Acara hasil seleksi calon TKI Daerah berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan disampaikan pada PPTKIS dengan tembusan pada Dinas Provinsi dan BP3TKI.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI Daerah sesuai KTP.

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BP3TKI melakukan pelayanan penempatan TKI Daerah di luar negeri.

Pasal 25

- (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan Calon TKI Daerah yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan, untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan pengurusan dokumen.
- (2) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 26

- (1) Setiap Calon TKI Daerah wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kerja TKI Daerah dilakukan di BLKLN yang diselenggarakan oleh PPTKIS.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja TKI Daerah wajib memasukkan materi muatan tentang ketrampilan di bidang kewirausahaan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 28

- (1) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi Calon TKI Daerah yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi Calon TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERJANJIAN PENEMPATAN DAN PERJANJIAN KERJA Bagian Kesatu Perjanjian Penempatan

- (1) PPTKIS wajib membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan Calon TKI Daerah yang dinyatakan lulus seleksi dalam proses penempatan yang diketahui oleh Dinas.
- (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat PPTKIS;
- b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, alamat Calon TKI Daerah;
- c. nama dan alamat calon pengguna;
- d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI Daerah ke luar negeri;
- e. jenis pekerjaan sesuai dengan permintaan pengguna;
- f. jaminan PPTKIS apabila pengguna tidak membayar gaji;
- g. waktu keberangkatan Calon TKI Daerah;
- h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI Daerah dan cara pembayarannya;
- i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
- j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan oleh salah satu pihak; dan
- k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI Daerah.

- (1) Calon TKI Daerah melaporkan kepada petugas dari Dinas apabila penandatanganan perjanjian penempatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Apabila petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 6 (enam) hari kerja tidak menindaklanjuti laporan tersebut, calon TKI Daerah melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas menindaklanjuti laporan dimaksud paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

Pasal 31

- (1) PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan kepada Dinas setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan foto copy perjanjian penempatan atau salinan yang sah.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI Daerah terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak.
- (2) PPTKIS wajib menyampaikan materi perjanjian kerja antara pengguna dan Calon TKI Daerah yang ditandatangani di hadapan pejabat yang membidangi ketenagakerjaan setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI Daerah, sehat jasmani dan rohani, serta setelah mengikuti dan lulus pelatihan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI Daerah;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan TKI Daerah yang diharapkan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu perjanjian kerja.

- (1) PPTKIS wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk dalam hal TKI Daerah akan memperpanjang perjanjian kerja.
- (2) Tata cara pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan penempatan.

BAB VIII PENEMPATAN TKI DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Penempatan TKI Daerah ke luar negeri dilakukan ke semua negara dengan ketentuan:
 - a. negara tujuan penempatan menjamin perlindungan TKI Daerah;
 - b. tidak merugikan kepentingan nasional dan daerah;
 - c. keadaan negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI Daerah; dan
 - d. negara tujuan mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) Penempatan TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi untuk bekerja di berbagai jenis pekerjaan atau jabatan dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak tanpa diskriminasi, benar dan tertib.
- (3) Sebelum penempatan, PPTKIS wajib menyediakan tempat penampungan yang diperlukan.

Pasal 35

- (1) Untuk penempatan TKI Daerah, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi program penempatan, promosi dan pemasaran jasa TKI Daerah ke luar negeri dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Untuk promosi dan pemasaran jasa TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas dan lembaga terkait.

Pasal 36

PPTKIS yang menempatkan TKI Daerah dilaksanakan berdasarkan surat permintaan nyata TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pra Penempatan

Pasal 37

- (1) PPTKIS wajib melaporkan kepada Dinas setiap Daftar Calon Pengguna (majikan) yang diperoleh.
- (2) Dinas mengumumkan Daftar Calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Dinas.

- (1) Kantor Cabang PPTKIS/UP3CTKI yang akan melaksanakan kegiatan penempatan harus memiliki dokumen :
 - a. perjanjian kerjasama penempatan;
 - b. surat permintaan nyata TKI atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. surat izin perekrutan;
 - d. surat pengantar rekrut;
 - e. perjanjian kerja; dan
 - f. perjanjian penempatan.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus memiliki dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan negara tujuan penempatan.

- (1) Penempatan TKI Daerah untuk kepentingan perusahaan sendiri dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Perusahaan Swasta bukan PPTKIS.
- (2) Penempatan TKI Daerah untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) PPTKIS wajib melaporkan jumlah dan kondisi TKI Daerah yang telah ditempatkan setiap bulan sekali kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data sebagai berikut:
 - a. nama perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. tanggal pengesahan oleh Pejabat dari Instansi yang berwenang di negara tujuan dengan diketahui oleh Pejabat dari Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
 - c. jenis kelamin;
 - d. jenis pekerjaan; dan
 - e. negara tujuan bekerja.

Bagian Ketiga Pemberangkatan

Pasal 41

- (1) PPTKIS wajib memberangkatkan Calon TKI Daerah ke Negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.
- (2) Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan/penempatan TKI Daerah, penyelesaian mengenai pembayaran ganti rugi material dilakukan oleh pihak asuransi dan difasilitasi oleh PPTKIS.

Pasal 42

Sebelum diberangkatkan, calon TKI Daerah harus memahami isi dan menandatangani perjanjian kerja yang akan diberlakukan di negara tujuan.

- (1) Kantor Cabang PPTKIS/UP3CTKI mengikutsertakan calon TKI Daerah dalam program asuransi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kartu Peserta Asuransi wajib diserahkan kepada TKI Daerah sejak pra penempatan sesuai dengan Premi yang mereka bayar sejak pra penempatan.
- (3) Sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan, BP3TKI/UPT P3TKI/Dinas Ketenagakerjaan Provinsi wajib memberikan pembekalan akhir pemberangkatan bagi Calon TKI Daerah yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. paspor dan visa kerja;
 - b. bukti kepesertaan program asuransi TKI Daerah;
 - c. perjanjian kerja yang sudah ditandatangani semua pihak;
 - d. surat keterangan telah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan; dan
 - e. buku tabungan TKI Daerah dalam rangka remittance.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 44

- (1) PPTKIS hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI Daerah untuk komponen biaya :
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. visa kerja;
 - e. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
 - f. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara;
 - g. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI Daerah ke tempat pelatihan/ penampungan;
 - h. jasa perusahaan; dan
 - i. premi asuransi.
- (2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI Daerah yang telah ditanggung calon pengguna.

Pasal 45

PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada calon TKI Daerah/TKI Daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Pasal 46

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI Daerah dalam Perjanjian Penempatan dan tidak boleh melebihi biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 47

PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI Daerah sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI Daerah.

Bagian Kelima Masa Penempatan

Pasal 48

- (1) PPTKIS wajib memberitahukan setiap pemberangkatan Calon TKI Daerah kepada pengguna, mitra usaha, perwakilan Republik Indonesia dan Perwakilan Luar Negeri.
- (2) PPTKIS wajib melaporkan realisasi penempatan TKI Daerah setiap bulan kepada Bupati/Dinas.

- (1) PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI Daerah selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
 - c. pemenuhan hak-hak TKI Daerah; dan
 - d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI Daerah.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan.
- (4) Tembusan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

BAB IX PEMULANGAN

Pasal 50

PPTKIS dan Kantor cabang PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI Daerah ke daerah asal, dalam hal :

- a. perjanjian kerja berakhir;
- b. TKI Daerah bermasalah; dan/atau
- c. TKI Daerah sakit atau meninggal dunia.

Pasal 51

- (1) PPTKIS wajib melaporkan setiap kepulangan TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemulangan TKI Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

PPTKIS dan Kantor Cabang PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI Daerah yang cuti dan keberangkatan kembali ke negara tujuan setelah selesai menjalani cuti tanpa memungut biaya dari TKI Daerah.

Pasal 53

- (1) PPTKIS dan Kantor Cabang PPTKIS wajib menjemput TKI Daerah yang dideportasi oleh negara tujuan bekerja di tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan mengantarkan sampai ke desa asalnya.
- (2) Dalam proses penjemputan dan pengantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas wajib memperhatikan keselamatan TKI Daerah.

BAB X PPTKIS Bagian Kesatu Persyaratan

- (1) Perusahaan yang akan menjadi PPTKIS wajib mendapat izin tertulis berupa SIPP-TKI dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Untuk dapat memperoleh SIPP-TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi PPTKIS yang berdomisili di daerah sebelum mengajukan permohonan SIPP-TKI kepada Menteri, harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati dengan tembusan kepada BP3TKI.
- (4) Jika permohonan SIPP-TKI telah memenuhi persyaratan, Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja mengeluarkan rekomendasi.
- (5) Apabila persyaratan permohonan SIPP-TKI belum lengkap, selama 14 (empat belas) hari kerja Bupati mengeluarkan surat penolakan dengan disertai alasannya.

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi SIPP-TKI, Bupati menilai kebenaran persyaratan dan kelayakan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi SIPP-TKI, PPTKIS harus memiliki asrama/ akomodasi dan BLK-LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. status kepemilikan dan penggunaan asrama/akomodasi;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. surat keterangan Undang-Undang Gangguan; dan
 - d. memiliki BLK-LN.
- (3) Asrama/akomodasi dan BLK-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus telah melakukan kegiatan penempatan TKI Daerah.
- (2) PPTKIS yang telah memperoleh SIPP dilarang meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam penempatan TKI Daerah berdasarkan SIP-TKI yang dimiliki.
- (3) PPTKIS wajib melaporkan kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan apabila terjadi perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham direksi/pengurus dengan tembusan kepada BP3TKI dan Instansi Provinsi.
- (4) PPTKIS dilarang merekrut Calon TKI Daerah melalui lembaga atau perorangan yang tidak memiliki kewenangan dan atau izin sebagai rekruter atau penyedia tenaga kerja dari Bupati/pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tatacara Pembukaan Kantor Cabang

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional pembukaan kantor cabang PPTKIS, pemohon harus mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIPP-TKI yang dilegalisasi;
 - b. surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan Kepala Kantor Cabang dan karyawan di daerah;
 - c. keterangan mengenai alamat, fasilitas dan peralatan kantor yang memadai;
 - d. struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor;
 - e. akte pendirian perusahaan;
 - f. bukti wajib lapor;
 - g. surat keterangan Undang-Undang Gangguan;
 - h. surat izin tempat usaha;
 - i. rencana kegiatan perusahaan yang diketahui oleh Kantor Pusat dan disahkan oleh Direktur Utama PPTKIS; dan
 - j. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang PPTKIS harus memiliki tempat penampungan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Apabila permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan, Bupati/pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pendirian Kantor Cabang PPTKIS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
- (2) Apabila persyaratan pemohon belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima.

Pasal 59

Sebelum menerbitkan rekomendasi pendirian Kantor Cabang PPTKIS, Bupati/pejabat yang ditunjuk menilai kebenaran persyaratan dan kelayakan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Bupati/pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, menerbitkan rekomendasi atau penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 61

- (1) Kantor Cabang PPTKIS dilarang melakukan kegiatan secara langsung dalam bentuk apapun dengan mitra usaha dan/atau pengguna.
- (2) Kantor Cabang PPTKIS dilarang merekrut calon TKI Daerah melalui lembaga atau perorangan yang tidak memenuhi kewenangan atau mendapatkan izin sebagai penyedia tenaga kerja dari Bupati/pejabat yang ditunjuk.

Pasal 62

Mitra usaha dan pengguna hanya boleh merekrut calon TKI Daerah melalui PPTKIS.

Pasal 63

- (1) Kantor Cabang PPTKIS berfungsi sebagai wakil Kantor Pusat PPTKIS di daerah untuk:
 - a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI Daerah;
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta keterampilan terhadap calon TKI Daerah yang mendaftar;
 - c. menyelesaikan permasalahan TKI Daerah; dan
 - d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI Daerah atas nama PPTKIS.
- (2) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap TKI Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan dalam rangka kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan TKI Daerah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. penyampaian pengaduan dan pelaporan berkaitan dengan permasalahan TKI Daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat berkaitan dengan permasalahan TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b apabila tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah, maka masyarakat berhak mengadukan Pemerintah Daerah kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait pelayanan publik.

BAB XII PELAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 66

- (1) PPTKIS dan Kantor Cabang PPTKIS harus menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI Daerah dan jumlah TKI Daerah yang direkrut secara berkala kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identitas TKI Daerah dan foto copy KTKLN.

Pasal 67

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Bupati menerima laporan kumulatif penempatan TKI Daerah secara berkala dari Dinas dengan ditembusan BP3TKI dan Menteri.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS baik secara berkala maupun insidentil.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Evaluasi dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

- (1) Pembinaan terhadap penempatan TKI Daerah dilaksanakan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Pembinaan penempatan TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada :
 - a. penyempurnaan peningkatan kualitas pelaksanaan penempatan TKI Daerah;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI Daerah;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas perlindungan TKI Daerah serta kesejahteraan TKI Daerah dan keluarga;
 - d. peningkatan kinerja PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS; dan
 - e. peningkatan kualitas TKI Daerah.
- (3) Ruang lingkup pembinaan TKI Daerah meliputi:
 - a. pengelolaan informasi;
 - b. penyempurnaan regulasi;
 - c. koordinasi vertikal dan horizontal antara instansi dan lembaga terkait;
 - d. konsistensi pelaksanaan ketentuan normatif; dan
 - e. penegakan hukum.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap proses pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan TKI Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI Daerah dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas.
- (3) Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak sepakat dengan saran atau anjuran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) PPTKIS tidak diperbolehkan menahan dokumen/identitas TKI Daerah setelah masa kontrak selesai.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara (skorsing); dan
 - c. memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 73

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS apabila:

- a. tidak membentuk kantor cabang di daerah;
- b. tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham, perubahan direksi/pengurus;
- c. tidak memiliki asrama/akomodasi;
- d. perjanjian kerjasama penempatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan penempatan TKI Daerah dengan menggunakan SIP yang tidak sesuai ketentuan;
- f. perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan;
- g. tidak mendaftar perjanjian penempatan TKI Daerah kepada Dinas;
- h. menetapkan biaya melebihi ketentuan;
- i. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan TKI Daerah kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk;

- j. tidak memantau keberadaan TKI Daerah selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI Daerah;
- k. tidak mengurus kepulangan TKI Daerah ke daerah asalnya karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah; dan/atau
- l. tidak memberitahukan kepulangan TKI Daerah kepada Bupati.

Penghentian kegiatan (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dijatuhkan apabila :

- a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak mempunyai asrama/akomodasi;
- c. meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain;
- d. melaksanakan penempatan TKI Daerah tanpa memiliki perjanjian kerjasama penempatan;
- e. melaksanakan penempatan TKI Daerah tanpa memiliki surat permintaan TKI Daerah:
- f. melaksanakan penempatan TKI Daerah tanpa perjanjian kerja;
- g. melaksanakan penempatan TKI Daerah tanpa perjanjian penempatan TKI Daerah;
- h. menempatkan TKI Daerah pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI Daerah;
- i. tidak melaksanakan pengurusan rekomendasi pembuatan paspor kepada Dinas;
- j. tidak mengikutsertakan TKI Daerah dalam program asuransi;
- k. tidak mengurus pembuatan KTKLN ke BP3TKI;
- l. tidak mengikutsertakan Calon TKI pada kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang diselenggarakan oleh BP3TKI/UPT P3TKI/Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- m. tidak mengurus permasalahan TKI Daerah.

Pasal 75

Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c apabila :

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (skorsing) sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menempatkan TKI Daerah pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan;
- c. melakukan kegiatan langsung dengan mitra usaha atau pengguna tanpa izin direktur utama PPTKIS yang bersangkutan;
- d. merekrut Calon TKI Daerah melalui lembaga yang tidak memiliki izin atau perorangan;
- e. tidak memberangkatkan Calon TKI Daerah dalam batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian penempatan;
- f. melakukan pemungutan biaya melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- g. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani; dan
- h. menempatkan TKI Daerah tanpa perjanjian kerja.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,